### EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SUATU TINJAUAN YURIDIS KONSTITUSIONAL

## Oleh: Zainal Abidin Pakpahan, S.H., MH. Dosen Tetap STIH Labuhanbatu (zaepph@yahoo.com)

#### **ABSTRAK**

Majelis Permusyawratan Rakyat (MPR) sebagai sebuah nama dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sudah ada sejak lahirnya negara ini. Pada awal disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 MPR memiliki posisi sebagai lembaga negara tertinggi. Sebagai lembaga negara tertinggi saat itu MPR ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat MPR mempunyai wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Oleh karena mempunyai wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, maka MPR mempunyai wewenang pula memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir apabila Presiden dan Wakil Presiden dianggap melanggar haluan negara.

Berubahnya kedudukan MPR memang sering diartikan salah baik yang terkait dengan eksistensi lembaga maupun Pimpinan MPR, ia juga berimplikasi kepada tugas dan wewenang MPR. Sebagai lembaga negara yang mempunyai eksistensi dalam sebuah bangunan negara, MPR secara konstitusional diberikan fungsi dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Meskipun sebatas yang tercantum dalam pasal-pasal dan ayat-ayat itu, fungsi dan kewenangan MPR sekarang, substansinya adalah menyangkut hal-hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan bernegara.

Kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 adalah sebagai Lembaga negara sejajar dengan Lembaga Negara lainnya, tidak lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara. MPR yang sekarang bukan lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga Negara yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan (tidak termasuk kekuasaan kehakiman) merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat, karena lembaga-lembaga itu juga langsung dipilih oleh rakyat (Presiden, PDR, dan DPD).

Kata Kunci : Esksistensi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketatanegaraan

### I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum mengalami perubahan, di dalam penjelasan umumnya antara lain menyebutkan bahwa, UUD 1945 adalah UUD yang singkat, supel, dan rigid<sup>1</sup>. Singkat; karena tidak banyak pasal dan ayatnya; supel, karena hanya memuat aturan-aturan yang pokok-pokok saja dan sekaligus terkandung sifat rigid di dalamnya, yaitu sulit diubah secara formal. Sebelum diubah, materi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Istilah UUD 1945 Asli karena saat ini UUD 1945 sudah mengalami empat kali perubahan

muatan UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh yang memuat 16 bab dan 37 pasal, 4 aturan peralihan serta 1 (satu) aturan Kemudian tambahan. pasal-pasal tersebut dilengkapi dengan penjelasan yang berfungsi untuk menginterpretasikan isi dari batang tubuh tersebut. Adapun materi muatan yang terdapat dalam UUD 1945, beberapa di antaranya adalah mengatur kedudukan dan kekuasaan lembaga-lembaga negara, secara keseluruhan seperti: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA),Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Rumusan Pasal 1 ayat (2) naskah asli UUD 1945 mengatakan bahwa: "Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat", namun setelah reformasi dan dilakukan Perubahan terhadap UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) ini rumusannya berubah menjadi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar", ini berarti rumusan pasal tersebut telah mengubah kedudukan MPR yang semula merupakan Lembaga Tertinggi Negara melaksanakan yang

sepenuhnya kedaulatan rakyat menjadi Lembaga Tinggi Negara atau lazim disebut sebagai Lembaga Negara saja.

Kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 adalah sebagai Lembaga negara sejajar dengan Lembaga Negara lainnya, tidak lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara. MPR yang sekarang bukan lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga Negara yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan (tidak termasuk kehakiman) kekuasaan merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat, karena lembagalembaga itu juga langsung dipilih oleh rakyat (Presiden, PDR, dan DPD).

Perubahan kedudukan MPR yang semula sebagai Lembaga Tinggi Negara menjadi Lembaga Negara yang sejajar dengan Lembaga Negara lainnya (Presiden, DPR, DPD, MA dsb), merupakan penegasan bahwa Negara Indonesia tidak lagi menganut pembagian kekuasaan sistem of power), (distribution namun pemisahan kekuasaan (seperation of Undang-Undang power). Dasar Negara RI Tahun 1945 yang telah menganut teori "pemisahan kekuasaan" (seperation of power), berarti dengan begitu maka prinsip

supremasi MPR telah berganti dengan prinsip keseimbangan antar lembaga negara (checks and balances). Dengan prinsip checks and balances, maka antar lembaga negara bisa saling mengawasi dan mempunyai hubungan yang bersifat horizontal<sup>2</sup>.

Dari lembaga-lembaga negara tersebut, menurut Jimly Ashiddiqie, hanya **MPR** saia bersifat khas Indonesia. Lima lainnya berasal dari cetak biru kelembagaan yang dicontoh dari zaman Hindia Belanda. DPR dapat dikaitkan dengan seiarah 'Yolksraad' (Dewan Rakyat), Presiden adalah pengganti dari lembaga negara 'Gavernuur General', Mahkamah Agung sendiri berkaitan dengan 'Landraat' dan 'Raad van Justice' di Hindia Belanda, serta 'Hogeraad' yang ada di Negeri Belanda. Sedangkan BPK berasal dari 'Raad van Rakenkamer' dan DPA berasal dari 'Raad van NederlendscheIndie' yang ada di Batavia atau 'Raad van State' yang ada di Negeri Belanda, sedangkan MPR tidak ada contoh sebelumnya, kecuali yang ada di lingkungan negara-negara komunis menerapkan sistem yang partai tunggal, dimana kedaulatan rakyat disalurkan ke dalam pelembagaan

Majelis Rakyat yang tertinggi (Supreme People's Council) seperti di Uni Soviyet dan RRC<sup>3</sup>.

Selama diberlakukannya UUD 1945, ada yang menarik dengan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu tentang keberadaan MPR. Dimana dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dikatakan: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis sepenuhnya Permusyawaratan Rakyat" Ketentuan tersebut secara otomatis menempatkan MPR sebagai satu-satunya lembaga pemegang kedaulatan rakyat atau dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, berbeda dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan kata lain, MPR RI didaulat sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Sebagai Lembaga Negara, MPR dipandang sebagai lembaga negara memiliki otoritas untuk yang menafsirkan konstitusi (UUD 1945) dan membagi-bagikan kekuasaan negara yang diamanatkan rakyat melalui pemilihan umum kepada lembaga tinggi negara lain yang ada di bawahnya. Namun dalam perjalanan bangsa Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, seringkali UUD 1945 tidak ditaati terutama oleh pemerintah.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, "Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet ke 1, Hal. 31

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005.), Cet. I, Hal. 37

Berbagai penyimpangan muncul seperti pembagian kekuasaan yang tumpang tindih. bahkan biasa dikatakan kacau-balau karena dominannya peran pemerintah dalam melakukan intervensi, bahkan mengambil alih tugas, wewenang dan fungsi lembaga-lembaga lainnya. Azas lex superior derogate legi inferiori dalam pembuatan perundangundangan seringkali tidak diindahkan<sup>4</sup>, sehingga teriadi tumpang-tindih peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. Walaupun pada Pasal 37 UUD 1945 memberi peluang untuk mengubah (amandemen) UUD 1945, namun pemerintah Orde Baru terkesan mengenyampingkan hal tersebut dengan alasan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan pengertian bahwa UUD 1945 adalah amanat para pendiri bangsa yang harus dijaga dan dihormati (disakralkan) sehingga tidak boleh dikutak-katik. Hal ini dapat dilihat Ketetapan MPR dalam Nomor I/MPR/1983 jo Ketetapan **MPR** Nomor IV/MPR/1983. Namun setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, 21 Mei 1998, dan bergulirnya Era Reformasi, berbagai elemen masyarakat menuntut adanya

perubahan terhadap UUD 1945. Tuntutan itu muncul sebagai reaksi atas dominannya kekuasaan eksekutif (executive heavy) dalam bingkai UUD 1945. tidak adanya check balances antar lembaga negara serta beragamnya tafsir terhadap bunyi pasal dalam UUD 1945. Selain itu, banyak persoalan ketatanegaraan Indonesia yang tidak ditemukan jawabannya karena desain UUD 1945 sangat simpel.

Setelah terjadi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dimulai sejak tahun 2000 hingga tahun 2002 dengan diawali tuntutan reformasi di segala bidang, membawa dampak pula pada perubahan struktur organisasi kenegaraan Republik Indonesia. Struktur katatanegaraan yang semula terbagi dalam lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara menjadikan tidak adanya lembaga tertinggi negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang semula berposisi sebagai lembaga tertinggi menjadi negara sama posisinya dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Kesamaan posisi dari lembaga-lembaga negara yang ada menunjukkan adanya kewenangan satu dengan yang lain pada tugasnya masing-masing yang tidak saling menjatuhkan satu terhadap yang

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum*", (Yogyakarta: Liberty, 2009), Cet ke-9, Hal. 8

lain. Dalam posisi yang demikian **MPR** nampaknya kewenangan menjadi lebih sempit dan kurang strategis serta sangat terbatas, karena apa yang menjadi kewenangannya ditegaskan dalam beberapa pasal yang ada dalam Perubahan UUD 1945 hanyalah satu kewenangan rutin yang dilakukan sekali dalam lima tahun sebagai kewenangan penetapan semata, sedangkan kewenangan yang lain berupa kewenangan insidental yang muncul seandainya ada kejadiankejadian yang sifatnya penyimpangan.

Perubahan yang menyangkut khusus tentang MPR, berimplikasi pula pada berkurangnya kewenangan lembaga tersebut, di antaranya adalah kewenangan dalam hal memilih presiden dan wakil presiden. Menurut Pasal 3 UUD 1945, MPR hanya berwenang: mengubah dan menetapkan UUD; melantik presiden dan/atau wakil presiden; memberhentikan presiden dan/ atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD; Mengingat kecilnya MPR, muncul peran berbagai pemikiran untuk tidak melembagakan MPR sebagai organisasi tersendiri. Dengan demikian, MPR hanya sebagai sidang gabungan (joint session) antara DPD dan DPR. Dengan demikian, MPR tidak akan mempunyai pimpinan tersendiri dan lembaga ini tidak ada

bila tidak ada gabungan tersebut. Keberadaan **MPR** berdasarkan perubahan UUD 1945 sebagai sebuah negara kemudian dalam lembaga ketatanegaraan Indonesia sistem menjadi tidak jelas. Hal tersebut memunculkan berbagai perdebatan tentang sistem badan perwakilan yang dianut Indonesia yaitu, unikameral, bikameral atau trikameral. Sedangkan menyangkut keberadaannya sebagai sebuah lembaga Negara yang berdiri sendiri juga patut diperdebatkan<sup>5</sup>.

### 1.2 Perumusan Masalah

- Bagaimana susunan, kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan UUD 1945 ?
- 2. Bagaimana susunan, kedudukan, tugas dan wewenang MPR setelah perubahan UUD 1945 ?

### II. PEMBAHASAN

### 2.1 Tugas dan Wewenang MPR Menurut UUD 1945 Sebelum Perubahan

Majelis Permusyawratan Rakyat (MPR) sebagai sebuah nama dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sudah ada sejak lahirnya negara ini. Pada awal disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 MPR memiliki posisi

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, Op. Cit, Hal. 68

sebagai lembaga negara tertinggi. Sebagai lembaga negara tertinggi saat itu MPR ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat<sup>6</sup>. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat MPR mempunyai wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Oleh karena mempunyai wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, maka MPR mempunyai wewenang pula memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir apabila Presiden dan Wakil Presiden dianggap melanggar haluan negara.

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggotaanggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan ditetapkan dengan undangyang undang<sup>7</sup>. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ini dapat dikatakan bahwa MPR merupakan perluasan dari DPR setelah ditambah dengan utusandaerah-daerah utusan dari golongan-golongan menurut aturan dengan ditetapkan undangundang. Namun demikian ketentuan

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ini juga menimbulkan pertanyaan dikarenakan dalam penjelasan UUD 1945 tidak diuraikan jelas, secara sehingga pertanyaan yang muncul adalah apa yang dimaksud dengan daerah-daerah dan golongan-golongan. Tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang menjelaskan hal tersebut, namun dalam Penjelasan Pasal 2 UUD 1945 hanyalah menjelaskan tentang golongan-golongan yang diuraikan sebagai berikut: Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh seluruh golongan, daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis, sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. "Yang disebut golongangolongan ialah badan-badan seperti kooperasi, serikat pekerja dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistem kooperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingat adanya golongan-golongan akan ekonomi." dalam badan-badan Menurut Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan dinyatakan bahwa MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar dari pada haluan negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan tersebut dapat diketahui siapa saja

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Solly Lubis, "Serba-Serbi Politik Dan Hukum", edisi 2 (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), Cet ke-1, Hal. 86

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Juniarto, *Op. Cit*, Hal. 46

anggota MPR itu dan apa kewenangan MPR itu, namun dari kedua pasal tersebut belumlah nampak kedudukan MPR itu sendiri. Hal ini akan nampak bila dikaitkan dengan ketentuan pasalpasal UUD 1945 yang lain, antara lain:

- Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak.
- Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam periode ini, MPR hasil pemilu 1997, setelah melakukan sidang umum maret 1998, juga mengadakan sidang istimewa<sup>8</sup> pada november 1998 tetapi hasil pemilu 1971,1977, 1982, 1987, 1992 hanya bersidang satu kali (satu kali bukan berarti satu hari tetapi satu masa persidangan yang memakan waktu

berbulan-bulan, mulai dari persiapan samapai sidang pleno penutupan). Sidang MPR merupakan pelaksanaan kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. Ketentuan ini tercantum dalam ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang peraturan tat tertib, dalam Bab II nya diatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang MPR, sebagai berikut:

- Pasal 2 (Kedudukan)
   Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
- Pasal 3 (Tugas)
   Majelis mempunyai tugas: 1).
   Menetapkan Undang-Undang
   Dasar, 2). Menetapkan Garis-Garis
   Besar Haluan Negara. 3). Memilih
   dan mengangkat periden dan wakil
   presiden.
- 3. Pasal 4 (Wewenang) Majelis memiliki wewenang:
  - a) Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga-lembaga negara yang lain, termasuk penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada presiden/mandataris.
  - b) Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sidang istimewa di era reformasi terjai tahun 2001 ketika presiden abdurrahman wahid (Gus Dur) dianggap terlibat dalam kasus penyimpangan/penyalahgunaan dana BULOG sebesar 45 Miliyar dan bantuan Sultan Brunei yang kemudian membuatnya di impeacment MPR dan digantikan Megawati. Sidang istimewa adalah: 1). Sidang yang diselenggarankan majelis selain sidang Umum dan sidang Tahunan. 2). Sidang yang diselenggarkan majelis atas permintaan DPR untuk meminta dan pertanggung jawaban presiden menilai pelaksanaan putusan majelis, 3). Sidang yang diselenggarakan majelis untuk mengisi lowongan jabatan presiden dan/wakil presiden berhalangan tetap. Di kutip melalui Buku Abdi Yuhana, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945". Hal. 86

- Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden.
- d) Meminta dan menilai pertanggung jawaban presiden/ mandataris mengenai pelaksanaan garis-garis besar dari pada haluan negara dan menilai tanggung jawab tersebut.
- e) Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguhsunggu melanggar garis-garis dari pada haluan negara dan/atau Undang-Undang Dasar.
- f) Mengubah Undang-Undang Dasar.
- g) Menetapkan peraturan tata tertib majelis.
- h) Menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
- Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.

Disamping itu dalam rangka menjlankan kedaulatan rakyat tersebut MPR mempunyai tuga dan wewenang . tugas dan wewenang tersebut diatur didalam pasal 3 dan pasal 6 ayat (2) UUD 1945 serta pasal 3 ketetapan MPR No. 1/MPR/1983, tugas itu meliputi:

- 1. Menetapkan UUD;
- Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara;
- 3. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.

Ketentuan kedudukan, tugas, dan wewenang MPR seperti tersebut diatas adalah pengejewantahan pasal 3 UUD 1945 serta ketentuan dalam **UUD** penjelasan tentang RI, menjelaskan sistem pemerintahan negara, bagian III berbunyi sebagai berikut: kekuasaan negara yang tertinggi ditangan majelis permusyawaratan rakyat (die gesamte staatsgewalt liegt alien  $majelis)^9$ .

Dengan demikian nampaklah bahwa MPR menurut UUD 1945 sebelum perubahan merupakan lembaga negara tertinggi dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia. Bahkan Penjelasan UUD 1945 dalam Sistem Pemerintahan Negara angka Romawi III dinyatakan bahwa "Kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR. Kedaulatan rakyat dipegang oleh badan bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> B.N. Marbun, DPR-RI Pertumbuhan dan cara kerjanya, edisi revisi, (Jakarta: depertemen pendidikan dan kebudayaan), 2000, Hal. 46-47.

Undang-Undang Dasar (UUD) dan menetapkan garis-garis besar haluan Majelis ini mengangkat negara. Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Negara (wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Ia adalah 'mandataris' dari majelis, ia wajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak 'neben', akan tetapi 'untergeordnet' kepada Majelis". Sebagai lembaga negara tertinggi menjadikan kekuasaan MPR berada di atas segala kekuasaan lembaga-lembaga negara yang ada di negara Republik Indonesia. Hal ini sebenarnya dapat dipahami, sebab MPR merupakan pemegang kedaulatan rakyat Republik Indonesia, dan sejak didirikan oleh founding Indonesia fathers Republik memanglah dikonstruksikan sebagai negara demokrasi, yaitu bahwa negara dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kekuasaan rakyat inilah yang dijelmakan MPR. Oleh karenanya seluruh **MPR** anggota merupakan wakil-wakil rakyat sebagai

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Dalam struktur ketetanegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan, MPR sebagai lembaga negara tertinggi menetapkan kebijakan tentang garis-garis besar dari pada haluan negara<sup>10</sup>, dan melalui garisgaris besar dari pada haluan negara ini pemerintahan dijalankan. Garis-garis besar dari pada haluan negara merupakan pedoman pemerintah (Presiden) dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi Presiden dalam menjalankan pemeritahan berpedoman pada garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR. Apabila Presiden melanggar garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR, maka Presiden dapat diberhentikan oleh MPR. Hal ini dianggap wajar sebab Presiden adalah mandataris MPR, maksudnya MPR memberikan mandat kepada Presiden untuk menjalankan pemerintahan, bila Presiden melanggar mandat yang diberikan oleh rakyat maka rakyat dapat memberhentikan Presiden.

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga yang dilontarkan oleh Ir. Soekarno pada

Pasal 3 UUD 1945: "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara".

pidatonya tanggal 1 Juni 1945, sebuah keinginan untuk menjelmakan aspirasi rakyat di dalam bentuk yang berupa perwakilan yaitu Maielis Permusyawaratan Rakyat<sup>11</sup>. Soepomo juga mengemukakan gagasannya yang mendasarkan pada prinsip musyawarah dengan istilah "Badan Permusyawaratan" pada dasar Indonesia merdeka. Indonesia yang akan berdiri tidak bersistem individualisme seperti pada negaranegara Barat, tetapi berdasar pada kekeluargaan. Kekeluargaan yang dimaksudkan Soepomo yakni bahwa warganegara merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pemegang kekuasaan di dalam negara atau dengan istilah "manunggale kawulo gusti". Warga negara tidak dalam kedudukan bertanya apa hak saya dengan adanya negara tetapi yang harus selalu ditanyakan adalah apa kewajiban saya terhadap negara. Dalam konstruksi yang demikian diharapkan dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam negara akan diselesaikan atas dasar kebersamaan dan musyawarah antara rakyat dengan penguasa, dan badan permusyawaratan sebagai wakil-wakil rakyat yang paling berperan dalam hal ini, sedangkan kepala negara akan senantiasa mengetahui dan merasakan keadilan rakyat dan cita-cita rakyat<sup>12</sup>.

### 2.2 Tugas dan wewenang MPR Pasca Perubahan UUD 1945

Salah satu alasan perlunya diadakan perubahan terhadap UUD 1945 adalah karena kekuasaan tertinggi itu di tangan MPR dan adanya kekuasaan yang sangat besar pada Presiden sehingga prinsip checks and balances tidak dapat dijalankan. Perubahan UUD 1945 itu diantara mempunyai tujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat dan penegasan pembagian kekuasaan pemerintahan.

Untuk menjamin terlaksananya kedaualatan itu, maka UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil Perubahan) mengatur pemilihan Prsiden secara langsung dan menegaskan pembagian kekuasaan yang dianut dalam UUD ini dengan sistem pemisahan kekuasaan (seperation of power), bukan lagi dengan sistem pembagian kekuasaan (distribution of power). Hal itu dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya prinsip checks and balances sehingga antar lembaga negara itu mempunyai kedudukan yang seimbang dan dapat saling

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Samsul Wahidin, "MPR RI dari Masa ke Masa", (Jakarta: Bina Aksara, 1986), Hal. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid*, Hal. 71 - 72.

mengawasi sehingga kedudukan lembaga-lembaga negara itu saling kuat (terutama MPR dan Presiden)<sup>13</sup>. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sistem supremasi MPR sudah tidak ada lagi. Sedangkan mengenai pemilihan Presiden secara langsung yang diatur dalam perubahan UUD 1945 itu berimplikasi terhadap tugas dan wewenang MPR. Tugas dan wewenang MPR dalam UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil perubahan) diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi<sup>14</sup>:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar.

Selain itu tugas dan wewenang MPR juga diatur Pada pasal 8 ayat (2) dan ayat (3). Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah:

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya Dalam waktu enam puluh Majelis hari, Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
- (2) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan tidak dapat melakukan atau kewajibannya dalam masa iabatannya secara bersamaan, kepresidenan pelaksana tugas adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama. Selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang calon Presiden pasangan dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua pemilihan dalam umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.

Dari pasal 3 dan pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) tersebut dapat dilihat

<sup>13</sup> Abdy Yuhana, S.H, M.H, "Sistem Ketatanegaraan indonesia pasca perubahan UUD 1945 (Sistem perwakilan di indonesia dan masa depan MPR RI)", (Bandung: Fokusmedia, 2007), Cet ke-1, Hal. 121

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 Perubahan: "Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden".

secara jelas tugas dan wewenang MPR yang meliputi:

- a) Mengubah dan menetapkan
   Undang-Undang Dasar (pasal 3 ayat (1));
- b) Melantik Presiden dan/atauWakil Presiden (pasal 3 ayat (2));
- c) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut UUD (pasal 3 ayat (3));
- d) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden (pasal 8 ayat (2));
- e) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatanya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti. diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatanya secara bersamaan (pasal 8 ayat (3)).

Menurut UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil perubahan) MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara dan tidak

berwenang memilih dan mengangkat presiden. Hubungan MPR terhadap Presiden dan kaitannya pemilihan hanya sebatas mempunyai wewenang untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan penghapusan wewenang MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu sejalan dengan perubahan sistem hubungan antara **MPR** dengan Presiden. Menurut UUD Negara RI 1945 Tahun (hasil perubahan) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (direct popular vote), yang meniadakan hubungan tanggung jawab Presiden kepada MPR. Dengan GBHN sebagai pengukur pertanggungjawaban Presiden tidak diperlukan lagi.

### Ad. a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

Wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD ini diatur secara lebih tegas, karena sebelum UUD 1945 perubahan wewenang untuk mengubah UUD dasar itu diatur secara implisit yang diinterprestasikan dari pasal 3 tentang wewenang menetapkan UUD dan pasal 37 tentang mekanisme perubahan UUD. Menurut UUD Negara RI

Tahun 1945 (hasil perubahan) **MPR** untuk wewenang mengubah dan menetapkan UUD dirumuskan dalam satu avat, vaitu pasal 3 avat (1). Perumusan mengenai **MPR** wewenang untuk mengubah UUD yang diatur tegas dalam **UUD** secara Negara RI Tahun 1945 itu dimaksudkan untuk memberikan fungsi konstitusi yang penuh kepada lembaga ini.

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan *UndangUndang* Dasar". Rumusan yang demikian, mempunyai makna bahwa wewenang untuk menetapkan UUD merupakan tindakan yuridis sebagai tindak lanjut setelah dilakukan UUD perubahan terhadap 1945. Wewenang menetapkan UUD ini hanya mempunyai makna tunggal yaitu merupakan tindak lanjut dari wewenang mengubah, tidak lagi mempunyai makna menetapkan UUD dasar untuk mengatasi sifat kesementaraannya.

Sebagai konsekuensi wewenang mengubah dan menetapkan UUD yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, maka dalam UUD ini juga diatur mengenai mekanisme perubahan terhadap UUD. Mekanisme perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 37. Adapun mekanisme yang diatur dalam 37 pasal adalah sebagai berikut:

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam Majelis sidang Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan tertulis dan secara ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasalpasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis

Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Dari mekainsme yang diatur dalam pasal 37 tersebut dapat dilihat bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 juga mempunyai sifat yang flexible karena dapat diubah MPR, tidak harus dengan referendum. Prosedur perubahannya pun tidak begitu hanya harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 **MPR** seluruh dan harus disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota MPR. Namun, saja ada beberapa hal yang secara tegas tidak dapat dilakukan

perubahan, yaitu terhadap pembukaan UUD 1945 dan terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 yang merupakan dasar kaidah hukum yang fundamental memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari pasal-pasal dalam seluruh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung juga staatsidee (ideologi) berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka jika pembukaan UUD 1945 itu diubah, berarti sama hal membubarkan Negara Indonesia. Sedangkan bentuk mengenai negara kesatuan yang tidak dapat dilakukan perubahan, karena hal itu sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia untuk hidup bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Ad. b) Melantik Presiden dan/ atauWakil Presiden

Menurut ketentuan
UUD Negara RI tahun 1945
(hasil perubahan) Presiden dan
Wakil Presiden dipilih dalam
satu pasangan secara langsung
oleh rakyat (Pasal 6A).

Sehingga wewenang **MPR** untuk memilih dan mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tidak ada lagi. Karena dipilih secara langsung oleh rakyat, maka Presiden juga tidak lagi jawab bertanggung kepada MPR, namun langsung bertanggung jawab kepada pemilihnya yaitu rakyat. Sejalan dengan itu, maka **MPR** untuk wewenang **GBHN** menetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Presiden kepada MPR juga telah dihapus.

Penghapusan terhadap wewenang **MPR** untuk menetapkan **GBHN** sebagai bahan pengukur pertanggungjawaban Presiden, terkait dengan sistem hubungan antara Presiden dengan MPR, dimana Presiden harus tunduk dan bertanggung MPR, jawab kepada merupakan langkah suatu menegaskan untuk sistem pemerintahan dianut yang menurut UUD Negara RI 1945 Tahun vaitu sistem Presidensiil. Presiden vang harus tunduk dan betanggung jawab kepada MPR (parlemen)

merupakan salah satu ciri dalam sistem parlemen, yang hal ini menunjukan kedudukan eksekutif lebih lemah dari pada parlemen. padahal dalam sistem presidensiil itu kedudukan eksekutif dan legislatif itu harus sama-sama kuat. Di satu sisi Presiden selain sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan merupakan satu ciri dalam sistem pemerintahan presidensiil, sehingga dalam keadaan yang demikian tidak dapat dikatakan Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensiil, akan tetapi dikatakan sebagai sistem presidensiil yang semu/tidak murni (quasi presidensiil) atau bisa disebut "quasi juga parlementer" dan adapula mengatakan sistem yang supremasi MPR. Namun setelah Peubahan UUD 1945 sistem pemerintahan presidensiil itu dianut secara utuh, murni atau karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga ia tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, akan tetapi betanggung jawab langsung

kepada pemilihnya yaitu rakyat.

Hubungan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan MPR vang masih ada adalah hanya sebatas bahwa Presiden Wakil Presiden dan/atau terpilih itu sebelum memangku jabatannya bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di Majelis hadapan Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 9 ayat (1)). Lebih lanjut Pasal 9 ayat (2) mengatur dalam hal MPR dan DPR tidak sedang bersidang, Presiden dan/ atau Wakil Presiden terpilih bersumpah atau berjanji dihadapan Pimpinan **MPR** disaksikan pimpinan Mahkamah Agung. Dalam hal ini berarti MPR menjalankan fungsi perwakilan, yaitu menjadi wakil seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi saksi sekaligus mengambil sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih bahwa ia akan memenuhi kewajibannya sesuai UUD dan segala undang-undang serta

peraturannya dengan seluruslurusnya.

# Ad. c) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut UUD

Meskipun wewenang MPR untuk menetapkan GBHN sebagai suatu bahan untuk menilai kebijakan yang ditempuh pemerintah, yang dari wewenang itu juga muncul wewenang lain yaitu mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila Majelis dalam Sidang Istimewa MPR yang diminta DPR, menilai bahwa Presiden dengan sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan/atau UUD 1945 itu sudah tidak ada lagi. Namun dalam keadaan tertentu Majelis juga masih mempunyai wewenang memberhentikan untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut UUD (Pasal 3 ayat (3)). Ketentuan itu sejalan dengan Pasal 7**A** yang menyatakan:

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 02. September 2016

"Presiden

dan/atau

Presiden dapat diberhentikan

dalam masa jabatannya oleh

Wakil

Majelis Permusyawaratan Rakyat usul Dewan atas Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak syarat memenuhi sebagai Presiden Wakil dan/atau Presiden".

Jadi apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan hukum pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi svarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka **MPR** mempunyai wewenang untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden atas usul DPR. Wewenang ini merupakan suatu tindak lanjut dari fungsi pengawasan yang dipegang oleh DPR. Sehingga secara langsung MPR juga melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu berhak

mengambil tindakan nyata untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jabatannya dari konsekuensi sebagai pelanggaran yang dilakukannya.

Mengenai mekanisme
pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden secara
konstitusional diatur dalam
pasal 7B UUD Negara RI
Tahun 1945 yang dapat
dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 7A ayat (1) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Kemudian menurut Pasal
   B ayat (3) jika ingin memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden maka DPR harus bersidang yang dihadiri sekurang-

kurangnya 2/3 dari semua anggota DPR dan sekurang-kurangnya 2/3 yang hadir menyetujuinya. (proses politik)

- c. Selanjutnya kesimpulan **DPR** itu disampaikan Mahkamah kepada Konstitusi. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan **DPR** itu diterima Mahkamah Konstitusi (Pasal 7B ayat (4)). (proses hukum)
- d. Jika Mahkmah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar telah terbukti melakukan perbuatan tercela, apalagi melanggar hukum, seperti dituduhkan DPR maka **DPR** segera bersidang menyampaikan untuk kepada MPR (Pasal 7B ayat (5)).
- e. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul

Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut (*Pasal 7B ayat (6)*). (*proses politik*).

**MPR** f. dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika dalam sidang untuk itu dihadiri sekurangkurangnya ¾ dari seluruh **MPR** anggota dan sekurang-kurangnya 2/3 yang hadir menyetujui usul pembehentian itu (Pasal 7B ayat (7))<sup>15</sup>.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Pasal 24C ayat (2) mengatur bahwa: "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden UndangUndang menurut tersebut Dasar". Pasal menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melibatkan

Miriam, Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), Cet. ke 27, Hal. 88

diri dalam proses
pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden
sebagai proses hukum yang
harus dilalui terlebih dulu.

Berdasarkan Pasal 7B Pasal 24C dan ayat (2) mekanisme tersebut. atau proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia menganut sistem gabungan yaitu melalui mekanisme politik dan mekanisme hukum. Proses pemberhentian itu dimulai dari arena politik di DPR yang berpendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran, selanjutnya kasus pelanggaran itu dibawa ke arena yuridis yaitu di Mahkamah Konstitusi untuk di putus. Setelah Makamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti bersalah. maka kembali ke arena politik yaitu dibawa ke sidang MPR untuk diputuskan. Ditangan MPR lah sebagai arena politik keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden itu ditentukan.

# Ad. d) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden

Sistem pemilihan Presiden dan/atau wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), tidak menghapus fungsi perwakilan **MPR** secara keseluruhan, terutama terkait tugasnya memilih dengan Wakil Presiden. Dalam keadaan tertentu MPR masih menjalankan fungsi perwakilan untuk memilih Wakil Presiden seperti diatur dalam Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan: "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden. selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden". Jadi dalam hal Wakil terjadi kekosongan MPR presiden, masih mempunyai wewenang untuk memilih Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut.

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden berhak mengusulkan dua calon Wakil Presiden. Kekosongan itu bisa terjadi karena Wakil Presiden mangkat, berhenti. diberhentikan, dan tidak dapat melakukan kewajibannya (Bagir Manan, 2003: 93). Ini berarti jika Wakil Presiden mangkat, berhenti. diberhentikan, dan tidak dapat melakukan kewajibannya, Wakil Presiden itu tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, karena hanya diusulkan oleh Presiden dan dipilih oleh MPR sehingga hal itu dirasa tidak mencerminkan demokrasi. Hal itu mungkin dikarenakan Presiden Wakil merupakan iabatan yang bertugas mendampingi Presiden, maka ia harus dapat bekerjasama Presiden dengan dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, sepertinya tidak mungkin diadakan pemilihan umum hanya untuk memilih seorang Wakil Presiden saja, karena pada dasarnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon melalui pemilihan secara langsung.

Sebagaimana Manan<sup>16</sup>. dijelaskan Bagir calon Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan diajukan oleh Presiden. Jalan pikiran dari penuyusunan ketentuan ini adalah untuk menjamin kerja Presiden antara dan sama Wakil Presiden baru Pernahkah terpikirkan, bahaya lebih potensial yang dibandingkan menjamin kerja sama Presiden dan Wakil Presiden. Presiden tidak hanya memilih calon yang dapat bekerja sama, tetapi yang akan tunduk pada kemauan Presiden belaka (Bagir Manan, 2003: 95).

Jadi dalam hal terjadi kekosongan iabatan Wakil Presiden, Presiden berhak mengusulkan dua calon Wakil Presiden. Hal itu untuk menjamin adanya kerja sama antara Presiden dengan Wakil Presiden baru, karena tanpa adanya kerja sama maka akan menganggu jalannya penyelenggaraan

<sup>16</sup> Bagir Manan, " *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru* ", (yogyakarta: UII Press, 2003), Hal. 95

pemerintahan. Kemudian MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden itu. Meskipun hal itu dirasa tidak mencerminkan demokrasi, namun wewenang ini dirasa perlu untuk mengatasi terjadinya kekosongan Wakil Presiden.

# Ad. e) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatanya jika terjadi kekosongan secara bersamaan

Wewenang ini juga menunjukkan bahwa **MPR** masih melaksanakan fungsi perwakilan yang sangat kuat. Dalam terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, maka MPR berwenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (3) yang mengatur mengenai wewenang ini menyatakan:

"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Presidennya Wakil meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya".

Presiden dan Wakil Presiden yang seharusnya dipilih oleh rakyat secara langsung, namun hak yang diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 tersebut tidak dapat dilaksanakan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau melakukan tidak dapat masa kewajibannya dalam jabatanya secara bersamaan. menyelenggarakan Untuk pemilihan memilih umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung memerlukan

persiapan yang cukup lama, padahal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden harus segara diisi. Sehingga memberikan konstitusi wewenang itu kepada MPR sebagai salah satu lembaga perwakilan yang dianggap lebih dapat mewakili kehendak seluruh rakyat dengan pertimbangan unsur keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan DPD yang lebih mencerminkan kedaulatan rakyat.

Sementara untuk mengatasi kekosongan selama belum dipilih Presiden dan Wakil Presiden baru. pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Penunjukan ketiga menteri itu dirasa cukup untuk mewakili tugas pokok Presiden dalam urusan dalam luar negeri, negeri dan pertahanan.

Sebenarnya wewenang ini sama dengan wewenang yang diatur dalam pasal Pasal 8 ayat (2), hanya saja kasus dan mekanismenya berbeda. Wewenang yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) itu timbul karena terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden saja sedang mekanisme pengisian dilakukan dengan Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden. kemudian MPR memilih satu diantara dua calon yang diajukan itu. Sedangkan wewenang yang diatur dalam pasal 8 ayat (3) itu muncul terjadi kekosongan karena Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, sedangkan untuk pengisian dua jabatan itu dilakukan dengan jalan memilih dua pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden Wakil dan Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Jadi MPR itu menjalankan fungsi perwakilan dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden saja terjadinya kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. hal dilakukan untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut yg harus segera diisi.

Dari uraian mengenai tugas dan wewenang setelah Perubahan UUD 1945 tersebut, dapat dilihat fungsi Majelis sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Fungsi Majelis sebelum dan setelah Perubahan UUD 1945, sebenarnya adalah sama, hanya saja wewenang yang menjadi subtansi dari fungsi itu membedakannya. yang Perubahan UUD 1945 telah mengubah dan tugas MPR, sehingga wewenang fungsi MPR yang tercermin dari tugas dan wewenang dalam hal subtansinya juga berubah. Menurut UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil **MPR** perubahan) untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tetap memegang tiga fungsi, adapun ketiga fungsi itu adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

### (1) Fungsi Konstitusi

Fungsi ini tercermin dari tugas dan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (pasal 3 ayat (1)). Hal ini bertujuan

### (2) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan tercermin dari tugas dan wewenang MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut UUD. Fungsi ini merupakan tindak lanjut dari fungsi pengawasan **MPR** DPR. berwenang mengambil keputusan terhadap usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden di

untuk mengakomodir kehendak rakyat yang mungkin akan muncul sewaktu-waktu sesuai perkembangan dengan zaman. Selain itu juga untuk mengatasi kelemahan-kelemahan terhadap ketentuandalam ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang dirasa perlu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan untuk menjamin penyelenggaraan negara yang demokratis serta terjaminnya HAM<sup>18</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>.http://brikjon.blogspot.com/2012/05/pengar uh-politik-terhadap-penegakan.html+ Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945, Kamis, 8 Oktober 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Lili Rasyidi, & Ira Rasyidi, "*Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*", (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2001), Cet. Ke-8, Hal. 56

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 02. September 2016

tengah jabatannya masa setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa. mangadili, dan memutus usulan DPR tentang usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakli Presiden. MPR Jadi berhak mengambil keputusan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MPR menilai Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagai sanksi yang dapat diambil.

(3) Fungsi Perwakilan (fungsi electoral)

Fungsi perwakilan tercermin dari tugas dan wewenang MPR untuk Presiden melantik dan/atauWakil Presiden, Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam terjadi hal kekosongan Wakil Presiden, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai berakhir masa jabatanya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa iabatanya secara bersamaan.

Fungsi ini juga disebut fungsi electoral, karena dalam hal ini MPR bertugas dan berwenang memilih pejabat publik, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun MPR masih tetap mempunyai fungsi electoral ini tidak berarti membawa konsekuensi Presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, karena fungsi ini sifatnya tidak rutin hanya berlaku jika terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan atau terjadi kekosongan Wakil Presiden sebelum habis saja masa MPR jabtannya. hanya menjalankan fungsi ini dalam hal terjadi kekosongan jabatan

Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik terjadi karena Presiden dan/atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya yang harus segera diisi. Akan tetapi jika jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah habis, maka rakyatlah yang memilih Presiden dan Wakil Presiden langsung secara melalui pemilihan umum.

### III.KESIMPULAN DAN SARAN

### 3.1 Kesimpulan

Perubahan UUD 1945 telah membawa implikasi terhadap kedudukan. tugas, dan wewenang MPR. Dimana MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi pemegang dan negara, pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya.

Berubahnya kedudukan MPR memang sering diartikan salah baik yang terkait dengan eksistensi lembaga maupun Pimpinan MPR, ia juga berimplikasi kepada tugas dan wewenang MPR. Sebagai lembaga negara yang mempunyai eksistensi dalam sebuah bangunan negara, MPR secara konstitusional diberikan fungsi

dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Meskipun sebatas yang tercantum dalam pasal-pasal dan ayat-ayat itu, fungsi dan kewenangan **MPR** sekarang, substansinya adalah menyangkut hal-hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan bernegara. Sebagai contoh adalah adalah wewenang MPR dalam hal terjadinya impeachment yang tentu saja memperkuat sistem presidensial Dengan demikian perubahan kita. kedudukan, tugas, dan wewenang MPR tidak berarti menghilangkan eksistensi MPR dan Pimpinannya serta peran penting MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR masih mempunyai peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peran keseharian MPR lainnya juga terlihat dari upaya MPR mengelola setiap wacana usul perubahan UUD RI Tahun Negara 1945 dan peningkatan pemahaman konstitusi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi UUD Negara Republi Indonesia 1945.

### 3.2 Saran

Dari berbagai penulisan makalah yang simpel ini mungkin masih jauh dari kebenaran yang dapat untuk di kaji kembali dalam dunia perkuliahan. Oleh karena itu penulis tidak bosan-bosannya menawarkan kepada para pihak pembaca yang budiman dan khususnya kepada bapak/ ibu dosen pembimbing berupa kritik maupun saran-saranya yang sifatnya membangun makalah ini kedepannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly, "Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi", (Jakarta: Konstitusi Press, 2005.), Cet. I.
- Budiardjo, Miriam, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), Cet. ke 27.
- Budiman, Arif, "Rambu-rambu Demokrasi, pengantar buku dari jack snyder, dari pemungutan suara ke pertumbuhan darah demokratisasi dan konflik nasionalis", (Jakarta: kepustakaan populer gramedia (KPG), 2003), tanpa halaman.
- Juniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990),
- Lubis, M. Solly, "Serba-Serbi Politik Dan Hukum", edisi 2 (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), Cet ke-1
- Mahfud MD, Moh, "Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet ke 1.
- -----, "Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia", (yogyakarta: UII Press, 1993)
- Manan, Bagir, "DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru ", (yogyakarta: UII Press, 2003)

- Marbun, B.N., "DPR-RI Pertumbuhan dan cara kerjanya", edisi revisi, (Jakarta: depertemen pendidikan dan kebudayaan, 2000)
- Mertokusumo, Sudikno, "Penemuan Hukum", (Yogyakarta: Liberty, 2009), Cet ke-9,
- Rasyidi, Lili & Rasyidi, Ira, "*Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*", (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2001), Cet. ke VIII
- Riyanto, Astim *Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika*, (Bandung: YAPEMDO, 2007)
- Thaib, Dahlan, et. all, "Teori dan Hukum Konstitusi" (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Soemantri M, Sri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993)
- Wahidin, Samsul *MPR RI dari Masa ke Masa*, (Jakarta. Bina Aksara, 1986)
- Yuhana, Abdy, "Sistem Ketatanegaraan indonesia pasca perubahan UUD 1945 (Sistem perwakilan di indonesia dan masa depan MPR RI)", (Bandung: Fokusmedia, 2007), Cet ke-1

### **Undang-Undang/Peraturan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum perubahan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah perubahan
- ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang peraturan tata tertib

### **Internet:**

http://www.geogle: I gde pantja, "Identifikasi Masalah Atas Hasil Perubahan Uud 1945 Yang Dilakukan Oleh MPR Dan Komisi *Konstitusi*", seminar FH UNPAD bekerjasama dengan PERSAHI, 2004. Di akses, Senin 5 Oktober 2012.

http://brikjon.blogspot.com/2012/05/pengaruh-politik-terhadap-penegakan.html+ Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945, Kamis, 8 Oktober 2012.